



KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

NOMOR PER. 16 /KA/IV/2014

TENTANG

**STANDAR PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA PELAKSANA PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA**

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu sarana perlindungan yang mengatur hak dan kewajiban Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dan Calon Tenaga Kerja Indonesia (Calon TKI) dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan;
- b. bahwa pada saat ini materi Perjanjian Penempatan TKI yang digunakan oleh para PPTKIS dan Calon TKI berbeda-beda satu dengan yang lain dan belum terstandar sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Standar Perjanjian Penempatan antara PPTKIS dan Calon TKI dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
6. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER. 30/KA/XII/2013 tentang Standar Pelayanan Penempatan TKI ke Luar Negeri;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG STANDAR PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) DAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CALON TKI).
- KEDUA** : Perjanjian Penempatan antara PPTKIS dan Calon TKI dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala BNP2TKI ini.
- KETIGA** : Perjanjian Penempatan antara PPTKIS dan Calon TKI ditandatangani setelah Calon TKI dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- KEEMPAT** : Perjanjian Penempatan antara PPTKIS dan Calon TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan di wilayah Asia Pasifik dan Amerika harus memuat ketentuan sebagaimana tertuang dalam Lampiran I.
- KELIMA** : Perjanjian Penempatan antara PPTKIS dan Calon TKI yang bekerja pada pengguna berbadan hukum di wilayah Asia Pasifik dan Amerika harus memuat ketentuan sebagaimana tertuang dalam Lampiran II.

- KEENAM : Perjanjian Penempatan antara PPTKIS dan Calon TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan di wilayah Timur Tengah harus memuat ketentuan sebagaimana tertuang dalam Lampiran III.
- KETUJUH : Perjanjian Penempatan antara PPTKIS dan Calon TKI yang bekerja pada pengguna berbadan hukum di wilayah Timur Tengah harus memuat ketentuan sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV.
- KEDELAPAN : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2014

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,


GATOT ABDULLAH MANSYUR



**PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA
PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA
DAN
CALON TENAGA KERJA INDONESIA PADA PENGGUNA PERSEORANGAN
(KAWASAN ASIA PASIFIC DAN AMERIKA)**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di, kami :

1. Nama :
Jabatan :
Nama PPTKIS/Kantor Cabang : PT
Nama Dirut :
Nomor SIPPTKI :
Nomor izin Kantor Cabang :
Alamat PPTKIS :
Alamat Kantor Cabang :
No. Telp./Faximile/e-mail :

bertindak untuk dan atas nama PPTKIS PT....., yang selanjutnya dalam
Perjanjian Penempatan ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama Calon TKI :
Tempat/Tgl/Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
KTP :
a. NIK :
b. Tanggal Penerbitan :
c. Dikeluarkan di :
d. Pendidikan terakhir :
e. Alamat :
f. No telepon/HP/e-mail :
g. Status Perkawinan :

- h. Nama orang tua/wali/suami/istri :
i. Alamat orang tua/wali/suami/istri :

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat membuat Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** sanggup menempatkan **PIHAK KEDUA** di negara..... untuk dipekerjakan sebagai..... pada **pengguna perseorangan** sesuai dengan permintaan nyata (*job order*) berdasarkan pengesahan dari Perwakilan R.I/KDEI di nomor..... tanggal.....bulan.....tahun.....
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menempatkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian Kerja (PK).
- (3) **PIHAK PERTAMA** dilarang mempekerjakan **PIHAK KEDUA** pada pengguna lain selain pengguna yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- a. menyiapkan kualitas/kompetensi **PIHAK KEDUA**, yang dilakukan melalui pelatihan dan uji kompetensi.
- b. memeriksakan kesehatan dan psikologi.
- c. mengurus kelengkapan dokumen **PIHAK KEDUA** berupa : Perjanjian Penempatan, paspor, visa kerja, sertifikat kesehatan, sertifikat pemeriksaan psikologi, Kartu Peserta Asuransi (KPA), Perjanjian Kerja, surat keterangan telah mengikuti PAP, KTKLN, tiket keberangkatan dan dokumen penempatan lainnya.
- d. mengurus keberangkatan.
- e. memonitor keberadaan **PIHAK KEDUA** selama bekerja di luar negeri dan melaporkan kepada Kemenakertrans, BNP2TKI, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan.
- f. mengurus dan memfasilitasi permasalahan **PIHAK KEDUA** selama bekerja di luar negeri.
- g. mengurus pemenuhan hak-hak **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Perjanjian Kerja.
- h. melaporkan kepulangan **PIHAK KEDUA** dari luar negeri ke Indonesia kepada Kemenakertrans, BNP2TKI dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA wajib mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program asuransi yang meliputi asuransi pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan pada konsorsium asuransi TKI yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi serta pengurusan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c, **PIHAK KEDUA** harus tinggal di penampungan paling lama 5 (lima) bulan sejak ditandatangani Perjanjian Penempatan.
- (2) Jika dalam kurun waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menempatkan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap gagal menempatkan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** wajib mengurus klaim asuransi pra penempatan dan memberikannya kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PIHAK KEDUA berhak:

- a. menolak keberangkatan dan/atau penempatan karena pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- b. mendapatkan akomodasi, konsumsi, kunjungan keluarga selama di penampungan, pemeriksaan kesehatan serta pelatihan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.
- d. mendapatkan polis asuransi dan Kartu Peserta Asuransi (KPA).
- e. mendapatkan Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh para pihak sebelum ditempatkan di negara penempatan.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. memberikan asli dan copy dokumen jati diri yang sebenar-benarnya berupa KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran/ijazah, akta nikah, surat ijin orang tua/wali/suami/istri yang diketahui oleh lurah atau kepala desa.
 - b. menanggung biaya penempatan sebesar Rp. (.....) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. menyimpan bukti pembayaran angsuran biaya penempatan.
 - d. mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** selama tinggal di penampungan.
- (2) Asli dokumen jati diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan kembali kepada **PIHAK KEDUA** atau keluarganya setelah proses penempatan selesai.

Pasal 7

- (1) Pembayaran biaya penempatan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui lembaga keuangan.
- (2) Dalam hal pembiayaan dilakukan oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** bersedia membayar biaya penempatan secara angsuran selama bulan sebesar Rp. setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal ditempatkan bukan dikarenakan kesalahan **PIHAK KEDUA** maka biaya penempatan yang telah dikeluarkan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melarikan diri atau mengundurkan diri dari proses penempatan, maka **PIHAK KEDUA** harus membayar kepada **PIHAK PERTAMA** biaya penempatan sebesar jumlah yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan bukti pembayaran yang sah.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal berangkat karena *unfit* maka biaya penempatan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan wajib memulangkan **PIHAK KEDUA** sampai ke daerah asal.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi penundaan keberangkatan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota setempat dan BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI.
- (2) Segala hal yang terjadi akibat penundaan keberangkatan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** tanpa membebankan biaya apapun kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

- (1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada pejabat yang berwenang di kantor Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota setempat dan/atau BP3TKI, UPT-P3TKI, LP3TKI atau BNP2TKI.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perjanjian Penempatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun serta diketahui oleh pejabat pada Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk menjamin keaslian isi/materinya, perjanjian penempatan menggunakan kertas khusus yang dikeluarkan oleh BNP2TKI.
- (3) Perjanjian Penempatan dibuat dalam rangkap 4 (empat) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada Calon TKI, PPTKIS, Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dan BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI /P4TKI.

Pasal 12

Perjanjian Penempatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)
Direksi/Kepala cabang PT.....

(.....)
Calon TKI

Mengetahui :

Dinas TK
di Kabupaten/Kota.....

BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI
di.....

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Lampiran II : Peraturan Kepala Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia
Nomor : PER.15 /KA/IV/2014
Tanggal : 10 April 2014

**PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA
PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA
DAN
CALON TENAGA KERJA INDONESIA PADA PENGGUNA BERBADAN HUKUM
(KAWASAN ASIA PASIFIC DAN AMERIKA)**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di kami :

1. Nama :
Jabatan :
Nama PPTKIS/Kantor Cabang : PT.
Nama Dirut :
Nomor SIPPTKI :
Nomor izin Kantor Cabang :
Alamat PPTKIS :
Alamat Kantor Cabang :
No. Telp./Faximile/e-mail :

bertindak untuk dan atas nama PPTKIS PT. yang selanjutnya dalam
Perjanjian Penempatan ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama Calon TKI :
Tempat/Tgl/Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
KTP :
a. NIK :
b. Tanggal Penerbitan :
c. Dikeluarkan di :
d. Pendidikan terakhir :
e. Alamat :
f. No telepon/HP/e-mail :
g. Status Perkawinan :

- h. Nama orang tua/wali/suami/istri :
i. Alamat orang tua/wali/suami/istri :

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat membuat Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** sanggup menempatkan **PIHAK KEDUA** di negara..... untuk dipekerjakan sebagai..... pada **pengguna berbadan hukum** sesuai dengan permintaan nyata (*job order*) berdasarkan pengesahan dari Perwakilan R.I/KDEI di nomor..... tanggal.....bulan.....tahun.....
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menempatkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian Kerja (PK).
- (3) **PIHAK PERTAMA** dilarang mempekerjakan **PIHAK KEDUA** pada pengguna lain selain pengguna yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- a. menyiapkan **PIHAK KEDUA** yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang dipersyaratkan oleh pengguna.
- b. memeriksakan kesehatan dan psikologi.
- c. mengurus kelengkapan dokumen **PIHAK KEDUA** berupa : Perjanjian Penempatan, paspor, visa kerja, sertifikat kesehatan, sertifikat pemeriksaan psikologi, Kartu Peserta Asuransi (KPA), Perjanjian Kerja, surat keterangan telah mengikuti PAP, KTKLN, tiket keberangkatan dan dokumen penempatan lainnya.
- d. mengurus keberangkatan.
- e. memonitor keberadaan **PIHAK KEDUA** selama bekerja di luar negeri dan melaporkan kepada Kemenakertrans, BNP2TKI, Dinas Kab/Kota yang membidangi ketenagakerjaan.
- f. mengurus dan memfasilitasi permasalahan **PIHAK KEDUA** selama bekerja di luar negeri.
- g. mengurus pemenuhan hak-hak **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Perjanjian Kerja.
- h. melaporkan kepulangan **PIHAK KEDUA** dari luar negeri ke Indonesia kepada Kemenakertrans, BNP2TKI dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab./Kota.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA wajib mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program asuransi yang meliputi asuransi pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan pada konsorsium asuransi TKI yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menempatkan **PIHAK KEDUA** kepada pengguna paling lama 5 (lima) bulan sejak ditandatangani perjanjian penempatan.
- (2) Jika dalam kurun waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menempatkan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap gagal menempatkan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** wajib mengurus klaim asuransi pra penempatan dan memberikannya kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PIHAK KEDUA berhak :

- a. menolak keberangkatan dan/atau penempatan karena pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- b. mendapatkan akomodasi, konsumsi, kunjungan keluarga selama di penampungan, pemeriksaan kesehatan serta pelatihan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.
- d. mendapatkan polis asuransi dan Kartu Peserta Asuransi (KPA).
- e. mendapatkan Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh para pihak sebelum ditempatkan di negara penempatan.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. memberikan asli dan copy dokumen jati diri yang sebenar-benarnya berupa KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran/ijazah, akta nikah, surat ijin orang tua/wali/suami/istri yang diketahui oleh lurah atau kepala desa.
 - b. menanggung biaya penempatan sebesar Rp. (.....) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. menyimpan bukti pembayaran angsuran biaya penempatan.
- (2) Asli dokumen jati diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan kembali kepada **PIHAK KEDUA** atau keluarganya setelah proses penempatan selesai.

Pasal 7

- (1) Pembayaran biaya penempatan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui lembaga keuangan.

- (2) Dalam hal pembiayaan dilakukan oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** bersedia membayar biaya penempatan secara angsuran selama..... bulan sebesar Rp. setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal ditempatkan bukan dikarenakan kesalahan **PIHAK KEDUA** maka biaya penempatan yang telah dikeluarkan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melarikan diri atau mengundurkan diri dari proses penempatan, maka **PIHAK KEDUA** harus membayar kepada **PIHAK PERTAMA** biaya penempatan sebesar jumlah yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan bukti pembayaran yang sah.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal berangkat karena *unfit* maka biaya penempatan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan wajib memulangkan **PIHAK KEDUA** sampai ke daerah asal.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi penundaan keberangkatan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota setempat dan BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI.
- (2) Segala hal yang terjadi akibat penundaan keberangkatan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** tanpa membebankan biaya apapun kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

- (1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada pejabat yang berwenang di kantor Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota setempat dan/atau BP3TKI, UPT-P3TKI, LP3TKI atau BNP2TKI.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perjanjian Penempatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun serta diketahui oleh pejabat pada Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

- (2) Untuk menjamin keaslian isi/materinya, perjanjian penempatan menggunakan kertas khusus yang dikeluarkan oleh BNP2TKI.
- (3) Perjanjian Penempatan dibuat dalam rangkap 4 (empat) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada Calon TKI, PPTKIS, Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dan BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI.

Pasal 12

Perjanjian Penempatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)
Direksi/Kepala cabang PT.....

(.....)
Calon TKI

Mengetahui :

Dinas TK
di Kabupaten/Kota.....

BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI
di.....

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

**PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA
PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA
DAN
CALON TENAGA KERJA INDONESIA PADA PENGGUNA PERSEORANGAN
(KAWASAN TIMUR TENGAH)**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di, kami :

1. Nama :
Jabatan :
Nama PPTKIS/Kantor Cabang : PT
Nama Dirut :
Nomor SIPPTKI :
Nomor izin Kantor Cabang :
Alamat PPTKIS :
Alamat Kantor Cabang :
No. Telp./Faximile/e-mail :

bertindak untuk dan atas nama PPTKIS PT....., yang selanjutnya dalam
Perjanjian Penempatan ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama Calon TKI :
Tempat/Tgl/Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
KTP :
a. NIK :
b. Tanggal Penerbitan :
c. Dikeluarkan di :
d. Pendidikan terakhir :
e. Alamat :
f. No telepon/HP/e-mail :
g. Status Perkawinan :

- h. Nama orang tua/wali/suami/istri :
i. Alamat orang tua/wali/suami/istri :

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat membuat Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** sanggup menempatkan **PIHAK KEDUA** di negara..... untuk dipekerjakan sebagai..... pada **pengguna perseorangan** sesuai dengan permintaan nyata (*job order*) berdasarkan pengesahan dari Perwakilan R.I di nomor..... tanggal.....bulan.....tahun.....
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menempatkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian Kerja (PK).
- (3) **PIHAK PERTAMA** dilarang mempekerjakan **PIHAK KEDUA** pada pengguna lain selain pengguna yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- a. menyiapkan kualitas/kompetensi **PIHAK KEDUA**, yang dilakukan melalui pelatihan dan uji kompetensi.
- b. memeriksakan kesehatan dan psikologi.
- c. mengurus kelengkapan dokumen **PIHAK KEDUA** berupa : Perjanjian Penempatan, paspor, visa kerja, sertifikat kesehatan, sertifikat pemeriksaan psikologi, Kartu Peserta Asuransi (KPA), Perjanjian Kerja, surat keterangan telah mengikuti PAP, KTKLN, tiket keberangkatan dan dokumen penempatan lainnya.
- d. mengurus keberangkatan.
- e. memonitor keberadaan **PIHAK KEDUA** selama bekerja di luar negeri dan melaporkan kepada Kemenakertrans, BNP2TKI, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan.
- f. mengurus dan memfasilitasi permasalahan **PIHAK KEDUA** selama bekerja di luar negeri.
- g. mengurus pemenuhan hak-hak **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Perjanjian Kerja.
- h. melaporkan kepulangan **PIHAK KEDUA** dari luar negeri ke Indonesia kepada Kemenakertrans, BNP2TKI dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA wajib mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program asuransi yang meliputi asuransi pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan pada konsorsium asuransi TKI yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi serta pengurusan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c, **PIHAK KEDUA** harus tinggal di penampungan paling lama 5 (lima) bulan sejak ditandatangani Perjanjian Penempatan.
- (2) Jika dalam kurun waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menempatkan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap gagal menempatkan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** wajib mengurus klaim asuransi pra penempatan dan memberikannya kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PIHAK KEDUA berhak :

- a. menolak keberangkatan dan/atau penempatan karena pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- b. mendapatkan akomodasi, konsumsi, kunjungan keluarga selama di penampungan, pemeriksaan kesehatan serta pelatihan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.
- d. mendapatkan polis asuransi dan Kartu Peserta Asuransi (KPA).
- e. mendapatkan Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh para pihak sebelum ditempatkan di negara penempatan.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. memberikan asli dan copy dokumen jati diri yang sebenar-benarnya berupa KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran/ijazah, akta nikah, surat ijin orang tua/wali/suami/istri yang diketahui oleh lurah atau kepala desa.
 - b. menanggung biaya penempatan sebesar Rp. (.....) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. menyimpan bukti pembayaran angsuran biaya penempatan.
 - d. mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** selama tinggal di penampungan.
- (2) Asli dokumen jati diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan kembali kepada **PIHAK KEDUA** atau keluarganya setelah proses penempatan selesai.

Pasal 7

- (1) Pembayaran biaya penempatan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui lembaga keuangan.
- (2) Dalam hal pembiayaan dilakukan oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** bersedia membayar biaya penempatan secara angsuran selama..... bulan sebesar Rp. setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal ditempatkan bukan dikarenakan kesalahan **PIHAK KEDUA** maka biaya penempatan yang telah dikeluarkan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melarikan diri atau mengundurkan diri dari proses penempatan, maka **PIHAK KEDUA** harus membayar kepada **PIHAK PERTAMA** biaya penempatan sebesar jumlah yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan bukti pembayaran yang sah.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal berangkat karena *unfit* maka biaya penempatan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan wajib memulangkan **PIHAK KEDUA** sampai ke daerah asal.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi penundaan keberangkatan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota setempat dan BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI.
- (2) Segala hal yang terjadi akibat penundaan keberangkatan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** tanpa membebankan biaya apapun kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

- (1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada pejabat yang berwenang di kantor Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota setempat dan/atau BP3TKI, UPT-P3TKI, LP3TKI atau BNP2TKI.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perjanjian Penempatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun serta diketahui oleh pejabat pada Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk menjamin keaslian isi/materinya, perjanjian penempatan menggunakan kertas khusus yang dikeluarkan oleh BNP2TKI.
- (3) Perjanjian Penempatan dibuat dalam rangkap 4 (empat) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada Calon TKI, PPTKIS, Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dan BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI.

Pasal 12

Perjanjian Penempatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)
Direksi/Kepala cabang PT.....

(.....)
Calon TKI

Mengetahui :

Dinas TK
di Kabupaten/Kota.....

BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI
di.....

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

**PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA
PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA
DAN
CALON TENAGA KERJA INDONESIA PADA PENGGUNA BERBADAN HUKUM
(KAWASAN TIMUR TENGAH)**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di, kami :

1. Nama :
- Jabatan :
- Nama PPTKIS/Kantor Cabang : PT
- Nama Dirut :
- Nomor SIPPTKI :
- Nomor izin Kantor Cabang :
- Alamat PPTKIS :
- Alamat Kantor Cabang :
- No. Telp./Faximile/e-mail :

bertindak untuk dan atas nama PPTKIS PT....., yang selanjutnya dalam
Perjanjian Penempatan ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama Calon TKI :
- Tempat/Tgl/Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- KTP :
- a. NIK :
- b. Tanggal Penerbitan :
- c. Dikeluarkan di :
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat :
- f. No telepon/HP/e-mail :
- g. Status Perkawinan :

- h. Nama orang tua/wali/suami/istri :
i. Alamat orang tua/wali/suami/istri :

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat membuat Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** sanggup menempatkan **PIHAK KEDUA** di negara..... untuk dipekerjakan sebagai..... pada **pengguna berbadan hukum** sesuai dengan permintaan nyata (*job order*) berdasarkan pengesahan dari Perwakilan R.I di nomor..... tanggal..... bulan..... tahun.....
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menempatkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian Kerja (PK).
- (3) **PIHAK PERTAMA** dilarang mempekerjakan **PIHAK KEDUA** pada pengguna lain selain pengguna yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- a. menyiapkan **PIHAK KEDUA** yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang dipersyaratkan oleh pengguna.
- b. memeriksakan kesehatan dan psikologi.
- c. mengurus kelengkapan dokumen **PIHAK KEDUA** berupa : Perjanjian Penempatan, paspor, visa kerja, sertifikat kesehatan, sertifikat pemeriksaan psikologi, Kartu Peserta Asuransi (KPA), Perjanjian Kerja, surat keterangan telah mengikuti PAP, KTKLN, tiket keberangkatan dan dokumen penempatan lainnya.
- d. mengurus keberangkatan.
- e. memonitor keberadaan **PIHAK KEDUA** selama bekerja di luar negeri dan melaporkan kepada Kemenakertrans, BNP2TKI, Dinas Kab/Kota yang membidangi ketenagakerjaan.
- f. mengurus dan memfasilitasi permasalahan **PIHAK KEDUA** selama bekerja di luar negeri.
- g. mengurus pemenuhan hak-hak **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Perjanjian Kerja.
- h. melaporkan kepulangan **PIHAK KEDUA** dari luar negeri ke Indonesia kepada Kemenakertrans, BNP2TKI dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab./Kota.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA wajib mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program asuransi yang meliputi asuransi pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan pada konsorsium asuransi TKI yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menempatkan **PIHAK KEDUA** kepada pengguna paling lama 5 (lima) bulan sejak ditandatangani perjanjian penempatan.
- (2) Jika dalam kurun waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menempatkan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap gagal menempatkan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** wajib mengurus klaim asuransi pra penempatan dan memberikannya kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PIHAK KEDUA berhak:

- a. menolak keberangkatan dan/atau penempatan karena pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- b. mendapatkan akomodasi, konsumsi, kunjungan keluarga selama di penampungan, pemeriksaan kesehatan serta pelatihan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.
- d. mendapatkan polis asuransi dan Kartu Peserta Asuransi (KPA).
- e. mendapatkan Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh para pihak sebelum ditempatkan di negara penempatan.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. memberikan asli dan copy dokumen jati diri yang sebenar-benarnya berupa KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran/ijazah, akta nikah, surat ijin orang tua/wali/suami/istri yang diketahui oleh lurah atau kepala desa.
 - b. menanggung biaya penempatan sebesar Rp. (.....) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. menyimpan bukti pembayaran angsuran biaya penempatan.
- (2) Asli dokumen jati diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan kembali kepada **PIHAK KEDUA** atau keluarganya setelah proses penempatan selesai.

Pasal 7

- (1) Pembayaran biaya penempatan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui lembaga keuangan.

- (2) Dalam hal pembiayaan dilakukan oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** bersedia membayar biaya penempatan secara angsuran selama..... bulan sebesar Rp. setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal ditempatkan bukan dikarenakan kesalahan **PIHAK KEDUA** maka biaya penempatan yang telah dikeluarkan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melarikan diri atau mengundurkan diri dari proses penempatan, maka **PIHAK KEDUA** harus membayar kepada **PIHAK PERTAMA** biaya penempatan sebesar jumlah yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan bukti pembayaran yang sah.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal berangkat karena *unfit* maka biaya penempatan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan wajib memulangkan **PIHAK KEDUA** sampai ke daerah asal.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi penundaan keberangkatan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota setempat dan BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI.
- (2) Segala hal yang terjadi akibat penundaan keberangkatan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** tanpa membebankan biaya apapun kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

- (1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada pejabat yang berwenang di kantor Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota setempat dan/atau BP3TKI, UPT-P3TKI, LP3TKI atau BNP2TKI.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perjanjian Penempatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun serta diketahui oleh pejabat pada Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

- (2) Untuk menjamin keaslian isi/materinya, perjanjian penempatan menggunakan kertas khusus yang dikeluarkan oleh BNP2TKI.
- (3) Perjanjian Penempatan dibuat dalam rangkap 4 (empat) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada Calon TKI, PPTKIS, Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dan BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI /P4TKI.

Pasal 12

Perjanjian Penempatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.

PIHAK PERTAMA

(.....)
Direksi/Kepala cabang PT.....

Dinas TK
di Kabupaten/Kota.....

(.....)
NIP.....

PIHAK KEDUA

(.....)
Calon TKI

BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI
di.....

(.....)
NIP.....

Mengetahui :